

## MODEL SISTEM KEKERABATAN MENURUT HUKUM ADAT KAUM PADA MASYARAKAT DI KOTA MUKOMUKO

Oleh:

**Andry Harijanto, Hamdani Ma'akir, Subanrio, Joko Susetyanto**  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
[danipaingmano@gmail.com](mailto:danipaingmano@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan khusus penelitian adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan sistem kekerabatan menurut hukum adat Kaum pada masyarakat di Kota Mukomuko. Untuk mencapai tujuan khusus tersebut digunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Hasil penelitian adalah: sistem kekerabatan adat *Kaum* adalah prinsip keturunan *matrilineal*. Prinsip keturunan *matrilineal* disebut *Kaum*. Dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum* terdapat 6 kelompok kekerabatan adat *Kaum*, yaitu (1) *Kaum Berenam Dihulu*, (2) *Kaum Berenam Dihilir*, (3) *Kaum Delapan Ditengah*, (4) *Kaum Lima Suku*, (5) *Kaum Gersik*, and (6) *Kaum Empat Belas*. Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* terdiri dari *perut-perut*, yang masih mengenal prinsip keturunan nenek generasi ketiga dan keempat, kecuali kelompok kekerabatan adat *Kaum Gersik* adalah *Kaum* ketunggalan.

Kata Kunci : Hukum Adat; Matrilineal; Sistem Kekerabatan.

### ABSTRACT

*The specific objective of this research is to explain and describe the kinship system according to the customary law of the people in Mukomuko City. To achieve this specific objective, a qualitative approach and legal anthropology are used. Data collection techniques are observation, in-depth interviews, and secondary data collection. While data analysis is qualitative, which is carried out continuously from the beginning of the study to the end of the study. The results of the research are: the customary kinship system of Kaum is the principle of matrilineal descent. The principle of matrilineal descent is called Kaum. In the life of the indigenous people of the Kaum there are 6 customary kinship groups of the Kaum, namely (1) the Sixth Upstream, (2) the Sixth Downstream, (3) the Middle Eight, (4) the Five Tribes, (5) the Gersik, and (6) ) The Fourteen. Each Kaum traditional kinship group consists of stomachs, which still recognize the third and fourth generation principles of grandmother's descent, except for the Gersik customary kinship group which is Kaum in unity.*

*Keywords: Customary Law; Matrilineal; Kinship system.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat adat suku, yaitu *Suku Melayu Mukomuko*, *Suku Pekal*, *Suku Jawa*, *Suku Sunda*, *Suku Padang*, *Suku Batak*, dan *Suku Bali*. Kelompok masyarakat adat suku yang paling banyak jumlahnya di Kabupaten Mukomuko adalah *Suku Melayu Mukomuko*, khususnya di Kecamatan Kota Mukomuko, yang dikenal dengan *Kaum*. Pada umumnya kehidupan masyarakat adat *Kaum* masih mentaati nilai-nilai budaya warisan nenek moyangnya. *Kaum* merupakan suatu kelompok kekerabatan adat yang diperhitungkan melalui prinsip keturunan *matrilineal*, setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* terdiri dari beberapa *Anak Kaumnya*. Kelompok kekerabatan *Kaum* terdiri dari 6 (enam) *Kaum*, yaitu *Kaum Berenam Dihulu*, *Kaum Berenam Dihilir*, *Kaum Delapan Ditengah*, *Kaum Lima Suku*, *Kaum Gresik*, dan *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)*.

Setiap warga masyarakat untuk masuk menjadi warga adat *Kaum* adalah sudah menjadi ketentuan norma-norma hukum adat Mukomuko, sehingga masyarakat adat *Kaum* akan mendapat perlindungan hak dan kewajibannya, baik itu warga masyarakat dari kelompok pendatang dari atas angin maupun dari bawah angin, seperti pepatah yang berbunyi sebagai berikut: "*kalau anak pergi merantau, hiu beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak sampai di rantau, sanak cari induk semang cari dahulu*". Pepatah ini artinya: apabila ada salah satu anak kita yang tinggal di rantau, tentunya ibu, bapak, serta sanak saudara yang di kampung ditinggalkan. Maka bagi yang merantau dan tinggal di tempat yang baru tentunya belum ada sanak saudara, maka masuk menjadi warga adat kaum ini warga masyarakat kelompok pendatang sudah mempunyai sanak saudara yang baru di tempat tinggalnya tersebut (*Bappeda Kabupaten. Mukomuko*, 2005:19).

Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* dipimpin oleh seorang *Kepala Kaum* dan dibantu oleh *Wakil Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, *Syarak Kaum* sebagai fungsionaris adat *Kaum*. Setiap terjadi sengketa antara warga adat *Kaum* diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat menurut norma-norma hukum adat Mukomuko, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tindakan kekerasan fisik, walaupun seharusnya sengketa tersebut diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal inilah peranan dan fungsi fungsionaris adat *Kaum* untuk selalu mencarikan solusi terbaik dengan cara damai menurut norma-norma

hukum adat Mukomuko yang menjadi pedoman sehari-hari. Putusan dalam penyelesaian sengketa ini tidak ada yang kalah atau menang .

Setiap masyarakat akan mengembangkan unsur-unsur budayanya tanpa terlepas dari pengaruh unsur lingkungan geografis dan ekologis yang dihadapi, bagi masyarakat yang berdomisili di lingkungan budaya yang masih kuat berlakunya, maka masyarakat ini akan mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat hubungannya dengan lingkungan sosial sekitarnya, seperti model-model pengetahuan, sistem nilai-nilai budaya, adat istiadat, sistem matapencaharian hidup, sistem kekerabatan, norma-norma hukum adat, dan pranata-pranata adat yang mengatur atau mengendalikan tindakan-tindakan anggota masyarakatnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Kebudayaan merupakan hasil praktis dari sistem ide, gagasan, dan norma-norma, maka dalam rangka menganalisis masyarakat persekutuan hukum adat terhadap lingkungan sosialnya perlu memperhatikan pola-pola tradisi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem sosial suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* erat kaitannya dengan sistem budaya yang berkembang dan memiliki keterikatan dengan warga adat *Kaumnya*, termasuk di dalamnya norma-norma hukum adatnya yang menjadi pedoman masyarakat adat *Kaum* dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, senantiasa erat kaitannya dengan sistem ide, gagasan, adat-istiadat, norma-norma hukum adat, maupun tradisi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko.

Lahirnya *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004* tentang *Pemerintahan Daerah*, sebagai koreksi dari pelaksanaan *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979* tentang *Pemerintahan Desa*, hal ini dikarenakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004* tersebut telah ditetapkan untuk revitalisasi sistem nilai-nilai budaya lokal, yaitu untuk membangkitkan kembali tingkat keakraban antara warga masyarakat, mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, dan membuat peraturan desa.

Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* terkenal dengan kebudayaan dan norma-norma hukum adatnya serta mengembangkan unsur-unsur budayanya tidak terlepas dari pengaruh unsur lingkungan geografis dan ekologis yang dihadapi. Bagi setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* di dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari,

maka kelompok kekerabatan adat *Kaum* akan mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan, seperti pengetahuan norma-norma hukum adat, pranata adat yang mengatur dan mengendalikan tindakan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, religi, dan lain sebagainya.

Kondisi keterikatan dan keterkaitan kelompok kekerabatan adat *Kaum* sudah terbentuk baik secara lahir maupun batin akan menimbulkan sikap reaktif secara spontanitas, kemudian menggerakkan mekanisme pertahanan kolektivitas kelompok masyarakat adat *Kaumnya*, apabila kolektivitas kelompok masyarakat adat *Kaum* menghadapi kekuatan dari luar, misalnya hukum pemerintah. Pemutusan hubungan antara kelompok masyarakat adat *Kaum* dari kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, secara substansial dapat dipahami sebagai pencabutan kelompok masyarakat adat *Kaum* dari ekologi budayanya, dalam bentuk keseharian yang lebih konkret, hal ini berarti larangan berlaku bagi norma-norma hukum adat yang sudah menjadi pedoman hidup kemasyarakatan sehari-hari.

## 2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini dapat dijabarkan, yaitu system bagaimanakah “kekerabatan menurut hukum adat kaum pada masyarakat di Kota Mukomuko”

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai akhir penelitian.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem kekerabatan (kekeluargaan) adat adalah norma-norma hukum adat yang mengatur tentang apakah seseorang warga adat tersebut menjadi anggota (warga) dari suatu kelompok kekerabatan (kekeluargaan) adat atau bukan, dalam hal ini juga diatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga adat dari suatu kelompok kekerabatan (kekeluargaan) adat.

Prinsip keturunan masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu adalah diperhitungan melalui keturunan pihak ibu (perempuan), atau disebut juga prinsip keturunan *matrilinel*. Hal ini dikarenakan masyarakat adat *Kaum* menganut budaya Minangkabau, yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, termasuk juga prinsip keturunan ibu (*matrilineal*). Sehingga seluruh kerabat pihak ibu berada dalam batas hubungan kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaumnya*. Sedangkan seluruh kerabat pihak bapak (laki-laki) berada di luar batas hubungan kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaumnya*.

Suatu kelompok kekerabatan (kekeluargaan) adat di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabuapten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dikenal dengan sebutan *Kaum*. *Kaum* adalah suatu wadah tempat berlindungnya anak cucu masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Mukomuko, baik yang berada di daerah pedesaan maupun yang berada di kelurahan, bahkan yang tinggal di ibu kota kecamatan.

Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* dipimpin oleh seorang *Kepala Kaum*, yang mempunyai tugas sangat berat di dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko. *Kepala Kaum* bertanggungjawab penuh atas semua warga adat *Kaumnya*, menurut bahasa warga adat *Kaumnya* dapat disebut juga *anak cucu* oleh *Kepala Kaumnya*. Sedangkan *Perut* merupakan kelompok kekerabatan adat yang masih memiliki pertalian darah, yang mana prinsip keturunan darah ini masih dapat ditelusuri sampai ke generasi ketiga dan generasi keempat, dan dapat diartikan masih berasal dari satu keturunan nenek, sehingga warga adat dalam satu *Perut* dilarang kawin. Keberadaan *Kaum* ini sampai sekarang ini masih bertahan dan dianggap penting, karena menyangkut dengan *trah* keluarga.

Di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, khususnya di Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang terdapat 6 (enam) kelompok kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaum*, yaitu terdiri dari :

- a. *Kaum Berenam Dihulu*.
- b. *Kaum Berenam Dihilir*.
- c. *Kaum Delapan Ditengah*.
- d. *Kaum Lima Suku*.
- e. *Kaum Gersik*.
- f. *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)*.

Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* terdiri dari *perut-perut* (kelompok-kelompok), kecuali kelompok kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaum Gersik* adalah *Kaum*

ketunggalan. Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* dipimpin oleh orang tua yang disebut *Tuo Perut*.

Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* terdiri dari *perut-perut* (kelompok-kelompok), yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok kekerabatan adat *Kaum Berenam Dihulu* terdiri dari 6 (enam) *perut* (kelompok), yaitu:
  - 1) *Perut Maharajo Gedang.*
  - 2) *Perut Maharajo Kecik.*
  - 3) *Perut Rajo Nan Kayo.*
  - 4) *Perut Suka Dano.*
  - 5) *Perut Sumanggun Dirajo.*
  - 6) *Perut Makudum Sati.*
- b. Kelompok kekerabatan adat *Kaum Berenam Dihilir* terdiri dari 6 (enam) *perut* (kelompok), yaitu:
  - 1) *Perut Katumanggungan.*
  - 2) *Perut Rajo Penghulu.*
  - 3) *Perut Teman Dirajo.*
  - 4) *Perut Rajo Dibilang.*
  - 5) *Perut Siti Lelo.*
  - 6) *Perut Melintang Bumi.*
- c. Kelompok kekerabatan adat *Kaum Delapan Ditengah* terdiri dari 8 (delapan) *perut* (kelompok), yaitu:
  - 1) *Perut Sang Pati.*
  - 2) *Perut Rajo Penghulu.*
  - 3) *Perut Rajo Deso.*
  - 4) *Perut Rajo Indin.*
  - 5) *Perut Rajo Adil.*
  - 6) *Perut Rajo Lelo.*
  - 7) *Perut Rajo Kecik.*
  - 8) *Perut Rajo Mulyo.*
- d. Kelompok kekerabatan adat *Kaum Lima Suku* terdiri dari 5 (lima) *perut* (kelompok), yaitu:
  - 1) *Perut Rajo Benda.*
  - 2) *Perut Gunung Melenggang.*

- 3) *Perut Kiyai Bujang.*
  - 4) *Perut Sengaji.*
  - 5) *Perut Rajo Dihulu.*
- e. Kelompok kekerabatan adat *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)* terdiri dari 7 (tujuh) *perut* (kelompok), yaitu:
- 1) *Perut Rajo Kolo.*
  - 2) *Perut Rajo Damrah.*
  - 3) *Perut Maharajo Terang.*
  - 4) *Perut Rajo Tiangso.*
  - 5) *Perut Rajo Mangkuto.*
  - 6) *Perut Rajo Laksamana.*
  - 7) *Perut Koto Pahlawan.*
- f. Kelompok kekerabatan adat *Kaum Gersik* ketunggalan, yaitu:

Kelompok kekerabatan adat *Kaum Gersik* ketunggalan tidak mempunyai *perut*. Pada umumnya warga adat dari *Kaum Gersik* ini terdiri dari kelompok pendatang seperti Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Madura, dan lain sebagainya. Hal ini dapat juga mereka berasal dari luar kelompok kekerabatan *Kaum*, tetapi mereka telah melaksanakan sumpah darah menjadi warga adat dari kelompok kekerabatan adat *Kaum*, sebagai pertanda peningkatan kekeluargaan adat yang sangat dekat sebagai saudara kandung sendiri.

Seorang warga masyarakat masuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* adalah sudah menjadi adat istiadat masyarakat di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Setiap orang yang ingin berlindung di bawah suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* diharuskan masuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum*, baik itu kelompok pendatang dari atas *Angin* maupun yang datang dari *Bawah Angin*, seperti pepatah mengatakan: "*kalau anak sampai dirantau ibu beli belanak, beli ikan panjang beli dahulu, kalau anak sampai dirantau ibu cari, sanak cari, induk semang cari dahulu*". Dengan pengertian apabila ada salah satu anak kita tinggal dirantau, tentu ibu, bapak serta sanak saudara yang di kampung ditinggalkan, maka bagi yang merantau dan tinggal di tempat yang baru dan belum ada sanak saudaranya, dengan masuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* ini, sehingga mereka sudah mempunyai sanak saudara yang baru di daerah tempat tinggal berdomisilinya atau tempat tinggalnya yang baru.

Menurut norma-norma hukum adat *Kaum*, bahwa tata cara masuk menjadi warga adat suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Masuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum Amen Bertepo*:

Yaitu adalah memotong kambing erang, membuat nasi kunyit dengan ayam panggang (punjung), nasi putih kuah kuning dengan mengucapkan sumpah karang setiyo, berbunyi: tidak boleh saling menganiayo

b. Masuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum Lukah*:

Yaitu memotong kambing erang, membuat nasi kunyit dengan panggang ayam, nasi putih kuah kuning dengan mengucapkan sumpah karang setiyo dengan orang *Tuo Kaum* yang dimasukinya, dan disaksikan oleh *Penghulu Adat Kepala Kaum Seandeko*, pegawai *syarak*, dan lain sebagainya, serta ia berhak untuk memakai *Gelar Sangsako* dalam *Kaum* yang telah dimasukinya.

c. Masuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum Mencekam*:

Yaitu hanya memotong ayam saja, membuat nasi kunyit ayam panggang, nasi putih kuah kuning. Pelaksanaan masuk menjadi warga adat suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* semacam ini hanyalah menumpang berlindung sementara dan tidak diberi gelar, kecuali yang bersangkutan ada membawa gelar dari suatu daerah asalnya.

Syarat-syarat untuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* adalah sebagai berikut:

Sebuah dulang yang akan diisi dengan:

- a. Satu piring nasi agai, dan nasi tambahan.
- b. Satu buah gulai ayam balong patah, dan satu piring diisi dengan cabe dan garam.
- c. Satu buah punjung nasi putih, di atasnya diletakkan telur ayam yang sudah direbus dan sudah dilepaskan kulitnya.
- d. Satu buah punjung nasi kunyit, di atasnya diletakkan ayam panggang yang sudah dimasak.
- e. Satu botol air putih yang sudah dimasak dan satu buah gelasnya.
- f. Satu buah tempat sirih yang berisi secukupnya, seperti sirih, gambir, pinang, tembakau, dan kapur.
- g. Setiap orang yang akan masuk menjadi suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum*, baik seorang laki-laki atau perempuan, harus ada penyerahannya dari pihak orang tuanya, paman, atau saudaranya kepada orang tua dalam kelompok kekerabatan adat *Kaum* yang dimasukinya.

Tata cara untuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* adalah sebagai berikut:

- a. Pertama-tama seseorang yang akan masuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum*, maka ia mendatangi salah satu *Orang Tuo Perutnya* atau *Tuo Kaum* dalam *Kaum* yang dimasukinya, hendak berlindung di bawah panji-panji *Kaum*, misalnya *Kaum Berenam Dihulu*. Kemudian orang tuo tadi menemukan *Orang Tuo Perut* dalam *Kaumnya* untuk berunding.
- b. Setelah mendapat persetujuan dari *Orang Tuo-Tuo Perut* untuk menerimanya, maka *Orang Tuo Perut* yang didatangi oleh orang yang akan masuk tadi melaporkan kepada *Kepala Kaum Berenam Dihulu*, bahwa ada seseorang pemuda yang datang dari baruh ingin berlindung di bawah panji-panji *Kaum Berenam Dihulu*, karena itu ambo pulangkan segala kegiatan menerima anak cucu baru kepada *Kepala Kaum* untuk pelaksanaannya.
- c. Setelah ditetapkan bersama mengenai hari dan waktu pelaksanaannya, maka *Kepala Kaum* menyebarkan undangan kepada:
  - a. *Penghulu Adat* dan *Kepala Kaum Seandeko*.
  - b. *Penghulu Syarak: Imam, Bilal, dan Khotib*.
  - c. *Oran Tuo Kaum* lainnya, jiran tetangga, dan lain sebagainya.
- d. Pada waktu pelaksanaannya masuk *Kaum* ini biasanya berlangsung pada waktu malam hari sekitar pukul 20.00 WIB (sesudah Sholat Isya) sampai selesai di rumah anak cucu *Kaum* yang akan dimasukinya.

Tata cara pelaksanaan untuk menjadi warga adat dari suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* adalah sebagai berikut:

- a. Kedatangan para undangan disambut oleh *Kepala Kaum*, dan *Orang Tuo Perut Kaum* yang bersangkutan dipersilahkan naik ke rumah dan didudukan pado tepatnyo alu jo patutnya.
- b. Setelah duduk tidak beberapa lama *Anak Cucu Kaum* menghidangkan lambang (bendera) masuk *Kaum* yang diletakkan dihadapan *Penghulu Adat* dan *NinieK Mamak Seandeko*.
- c. Setelah selesai lambang (bendera) masuk *Kaum* beserta dengan jamuan nasi dan gulai lainnya dihidangkan, maka *Kepala Kaum Berenam Dihulu* memanggil: *Penghulu Adat, Tuan Khadi*, dan salah satu *Kepala Kaum* yang hadir umpamanya *Kepala Kaum Gersik*, menyatakan: hajat dan maksudnya, yang mana pertama-tama kami banyak mengucapkan terima kasih, kepada bapak-bapak yang dapat hadir memenuhi undangan kami.
- d. Adapun hajat dan maksud kami adalah pada beberapa hari yang lalu kami didatangi oleh *Orang Tua Perut*, misalnya *Orang Tua Perut Rajo Nan Kayo*.

- e. *Rajo Nan Kayo* menerangkan bahwa ada seseorang pemuda ingin berunding atau masuk *Kaum Berenam Dihulu*, dalam *Perut Rajo Nan Kayo*, sebagaimana lambang (bendera) yang terletak dihadapan kita ini, karena itu kami minta kepada *Penghulu Adat* untuk menelitinya apakah sudah dapat diterima menurut adat pegang pakai kita apa belum.
- f. Jawaban *Kepala Kaum Gersik*, terimo kasih *Penghulu* ambo minta ijin untuk berbicara dengan *Kepala Kaum Berenam Dihulu*, tadi *Kepala Kaum* menyampaikan kato kepada kami, bahwa *Kepala Kaum* akan menerima anak cucu baru, yang ingin kami tanyakan disini adalah:
- 1). Siapa namanya pemuda yang masuk ini, dan dari mana daerah asalnya.
  - 2). Siapa keluarganya (orang tuanya), apakah ada datang menghadiri acara ini.
  - 3). Tolong *Kepala Kaum* jelaskan identitas yang kami maksud, terima kasih.
- g. Jawaban *Kepala Kaum Berenam Dihulu*: baiklah *Kepala Kaum Gersik*, identitas yang bersangkutan untuk menerangkan, maka pada intinya yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:
- 1). Nama saya *Amin* dan saya datang dari *Manna*.
  - 2). Nama Ibu *Fatimah* dan nama Ayah *Abdullah*.
  - 3). Saya memiliki saudara (adik beradik) 5 (lima) orang, 2 (dua) orang perempuan, 3 (tiga) orang laki-laki dan saya adalah anak yang keempat. Ibu, ayah, dan saudara-saudara saya *Alhamdulillah* dapat hadir mengikuti acara ini.
- h. Demikianlah keterangan yang dapat saya sampaikan untuk bapak ketahui dan terima kasih.
- i. Kemudian *Kepala Kaum Berenam Dihulu* menambahkan alasan kato kepada *Kepala Kaum Gersik* tentang identitas anak cucunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh yang bersangkutan tadi, terima kasih.

Kemudian *Kepala Kaum Gersik* menyampaikan hal tersebut kepada *Penghulu Adat*, yang bunyinya adalah sebagai berikut: "*Penghulu Adat*, sebagaimana identitas anak cucu *Kepala Kaum Berenam Dihulu* yang baru akan masuk *Kaum* ko telah disampaikan dihadapkan kito bersamo sudah cukup jelas, untuk itu kami mohon kepada *Penghulu Adat* untuk meneruskan acara selanjutnya.

*Penghulu Adat* menjawab kepada *Kepala Kaum Gersik*, "baiklah kalau begitu". Kemudian *Penghulu Adat* menyampaikan kata-kata sebagai berikut: sebagaimano pegang pakai kito dalam hal menerima anak cucu masuk *Kaum*, dihadapan kito telah terletak lambang masuk *Kaum*, untuk itu juo marilah kito buka dulang tersebut.

Salah satu *Kepala Kaum* yang hadir membuka acara tersebut, untuk meneliti kelengkapan dari isi dulang tersebut. Maka *Penghulu Adat* meminta kesediaan *Kepala Kaum*

*Tujuh Nenek* memeriksanya, serta bapak-bapak yang lain. Setelah memeriksa dulang itu selesai dilaksanakan, maka *Kepala Kaum Tujuh Nenek* mengembalikan hal tersebut kepada *Penghulu Adat*.

Begini *Penghulu adat*, setelah kami teliti bersama. *Ditikuk pandang nan dekek, dilayang pandang nan jauh, nampoknyo sudah dapek kito terimo* sebagai anak cucu *Kepala Kaum Berenam Dihulu* khususnya, dan anak cucu *Kepala Kaum Seandeko* pada umumnya. Sekian *Penghulu Adat*.

Kemudian *Penghulu Adat* melimpahkan hal tersebut kepada seluruh bapak-bapak yang hadir sesuai dengan yang disampaikan oleh *Kepala Kaum Tujuh Nenek* tadi. Setelah itu *Penghulu Adat* mengembalikannya kepada *Kepala Kaum Berenam Dihulu*.

Kemudian *Kepala Kaum Berenam Dihulu* menjawab: "terimo kasih *penghulu, yang mano telah dapek menerimo anak cucu yang baru menjadi anak cucu Kepala Kaum Berenam Dihulu, sekaligus anak cucu Kepala Kaum Seandeko*". Untuk itu juo kami mohon ijin dari *Penghulu Adat* untuk berbicara dengan *Tuan Khadi*.

Silahkan jawab *Penghulu Adat*: "*Tuan Khadi, sebagaimana telah kito dengar bersama bahwa anak cucu yang baru ko telah dapek diterimo sebagai anak cucu Kepala Kaum Berenam Dihulu dan anak cucu Kepala Kaum Seandeko, untuk itu kami mohon Tuan Khadi dapat membaca doa untuk anak cucu kami yang baru masuk kaum ko, yaitu doa selamat*".

Setelah selesai pembacaan doa selamat, selanjutnya *Kepala Kaum Berenam Dihulu* menyerahkan hidangan yang tersedia dihadapan bapak-bapak yang hadir, seperti nasi, gulai, dan air untuk dibismillah serta dimakan, setelah selesai makan dan minum, serta telah pula merokok nan sebatang, kemudian *Kepala Kaum* minta ijin kepada *Penghulu Adat* untuk memperkenalkan anak cucu yang baru ko kepada bapak-bapak yang hadir, dimulai dari *Penghulu* seterusnya kepada *Kepala Kaum*, minta kepada *Penghulu Adat* memberi nasihat kepada anak cucu yang baru tentang dapat pegang pakai yang ado di Kecamatan Kota Mukomuko.

Kemudian *Penghulu Adat* menunjuk salah satu *Kepala Kaum* yang hadir, yaitu *Kepala Kaum Lima Suku*. Maka *Kepala Kaum Lima Suku* memberi nasihat kepada anak cucu *Kaum* yang baru sebagai berikut:

Saudara *Amin*, sebagaimana saudara ketahui, di Kecamatan Kota Mukomuko ini masyarakat adat *Kaumnya* hidup dalam kelompok-kelompok kekerabatan adat *Kaum* yang terdiri dari 6 (enam) *Kaum*, yaitu:

- a. *Kaum Berenam Dihulu*.
- b. *Kaum Berenam Dihilir*.

- c. *Kaum Delapan Ditengah.*
- d. *Kaum Lima Suku.*
- e. *Kaum Gersik.*
- f. *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek).*

Walaupun kami mempunyai 6 (enam) kelompok kekerabatan adat *Kaum* (suku), tetapi adat kami disebut *Seandeko*, yang artinya sama-sama merasa, sakit sama sakit, senang sama senang, dan seterusnya.

Keenam kelompok kekerabatan adat *Kaum* dipimpin oleh *Penghulu Adat*. Di dalam melaksanakan upacara adat selalu dikerjakan secara bersama-sama dengan istilah: kerjo baik imbau-imbauan kerjo buruk hambau-hambauan. Contohnya: kerjo baik imbau-imbauan adalah kerjo ada acara pernikahan, kenduri selamatan, dan lain sebagainya, kalau diundang maka kita harus datang. Kemudian kerjo buruk hambau-hambauan, contohnya: ada musibah kematian, kebakaran, orang tenggelam, baik di sungai maupun di laut, dan lain sebagainya kerja bersama-sama ini tanpa diberitahu (diundang), kita harus ikut membantu orang yang kena musibah tersebut atau kita datangi mereka tanpa diundang.

Kemudian kalau kita mendapat perselisihan dalam keluarga, bertengkar dalam keluarga, atau dengan pihak anak cucu *Kaum* lainnya, janganlah cepat-cepat melaporkannya kepada pihak yang berwajib (polisi). Hendaklah beritahu terlebih dahulu kepada *Sanak Mamak* dan *Orang Tua Perutnya* dalam *Kaum* yang saudara masuki, untuk menentukan cara penyelesaiannya. Sedangkan mengenai *Adat Pegang Pakai* dan adat lainnya dapat saudara tanyakan kepada *Kepala Kaum*. *Orang Tua-tua Kaum* dan *Sanak Mamak Seandeko* yang ada di Kecamatan Kota Mukomuko.

Setelah selesai penyampaian nasihat dari *Kepala Kaum Lima Suku*, maka *Kepala Kaum Lima Suku* mengembalikan hal tersebut kepada *Penghulu Adat*, selanjutnya *Penghulu Adat* menyampaikan kepada *Kepala Kaum Berenam Dihulu*, bahwa nasihat telah disampaikan oleh *Kepala Kaum Lima Suku*. Kalau memang nasihat tadi dirasakan kurang oleh yang bersangkutan, maka kami mohon kepada *Kepala Kaum Berenam Dihulu* untuk dapat menjelaskan secara rinci kepada yang bersangkutan.

Acara masuk *Kaum* telah selesai dilaksanakan dari awal hingga akhir, selanjutnya *Penghulu Adat* memanggil beberapa orang dari bapak-bapak yang hadir untuk mendapat kata sepakat, mengembalikan acara masuk *Kaum* ini kepada *Kepala Kaum Berenam Dihulu*. Setelah semuanya setuju, maka *Penghulu Adat* meminta kepada *Kepala Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)* untuk menyampaikan kata penutup kepada *Kepala Kaum Berenam*

*Dihulu*, sekaligus permohonan ijin dari bapak-bapak yang hadir untuk pulang ke rumah masing-masing.

Kemudian *Kepala Kaum Empat Belas* mengarahkan pembicaraannya kepada *Kepala Kaum Berenam Dihulu*. Begitu *Kepala Kaum*, tadi pagi kami mendapat undangan dari *Kepala Kaum*, untuk hadir di rumah anak cucu *Kepala Kaum* ini. Mungkin di antara kami mohon kepada *Kepala Kaum* dapat memakluminya serta memaafkannya.

Setelah kami sampai di halaman rumah ini, kami disambut oleh *Kepala Kaum*, serta dipersilahkan naik ke rumah dan sudah pula didudukkan pada tempat duduk masing-masing sesuai dengan alur jo patutnyo. Tidak beberapa lama kami duduk dan telah merokok nan sebatang, *Kepala Kaum* menerangkan maksud *Kepala Kaum* kepada kami yang hadir, yaitu *Kepala Kaum* yang akan menerima anak cucu yang baru (anak cucu masuk *Kaum*). Setelah kita bermusyawarah dan meneliti lambang (bendera) serta syarat-syarat lain dalam rangka kita menerima anak cucu masuk *Kaum* sesuai dengan *Adat Pakai* kito, maka anak cucu yang baru ini telah dapat kito terima sebagai anak cucu *Kaum Berenam Dihulu* khususnya, dan anak cucu *Kaum Seandeko* pada umumnya.

Marilah kita doakan kehadiran *Allah SWT*, semoga anak cucu *Kaum* yang baru ini betah tinggal di tempat kita ini dan dapat duduk sama rendah dengan kito, tegak samo tinggi dengan kito. Karena tidak ado lain yang akan kito bahaskan malam iko, maka kami yang hadir baik di dalam maupun di luar, mohon ijin dari *Kepala Kaum* untuk mengurak selo, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk pulang ke rumah masing-masing. Lebih dan kurangnyo kami mohon maaf dan terima kasih.

Jawaban *Kepala Kaum Berenam Dihulu*: "Terima kasih *Kepala Kaum Empat Belas*, yang mano pepatah mengtakan: *kato nan bajawab, gayung nan besambut*. Baiklah kami menjawab sepatah dua pata kato. Sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah sempat hadir di rumah anak cucu kami ko. Untuk memenuhi undangan kami. Setelah bapak-bapak duduk pado tempatnyo masing-masing sesuai alur jo patutnya, kami mengemukakan hajat dan maksud kami, yaitu menerima anak cucu masuk *Kaum*".

*Alhamdullillah* anak cucu kami yang baru ko telah dapek diterimo untuk menjadi anak cucu *Kaum Berenam Dihulu* menjadi keponakan kito bersamo. Kemudian dari pada itu, tadi ado anak cucu kami menghidang nasi, gulai, dan air. Kemungkinan salah letak salah raso, maklumlah kerjo orang banyak. Atas kekurangnyo kami mohon dimaafkan.

Berhubung hari lah larut malam dan idak ado kito bicarokan lagi, sesuai dengan permintaan *Kepala Kaum Empat Belas* tadi, mohon ijin untuk mengurak selo, melangkahkan

kaki untuk pulang ke rumah masing-masing telah dapek kami lepaskan dengan hati yang suci dan muko yang jernih, lebih dan kurangnyo mohon maaf dan terima kasih.

Dengan mengkaji sistem kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaum* ketika masuk kelompok kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, maka hal ini dapat diketahui prinsip keturunan yang digunakan adalah prinsip keturunan *matrilineal*. Prinsip keturunan *Matrilineal* adalah prinsip keturunan yang diperhitungkan melalui pihak ibu (perempuan), sehingga seluruh kerabat pihak ibu (nenek atau perempuan) termasuk ke dalam hubungan kekerabatan adatnya. Sedangkan seluruh kerabat pihak bapak (laki-laki) berada di luar batas hubungan kekerabatan adatnya (*Koentjaraningrat*, 1980). Contohnya pada kehidupan masyarakat adat Minangkabau dan masyarakat adat *Kaum* Mukomuko.

#### D. PENUTUP

Sistem kekerabatan adat *Kaum* adalah prinsip keturunan ibu (*matrilineal*). Di dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum* terdapat 6 (enam) kelompok kekerabatan adat *Kaum*, yaitu: *Kaum Berenam Dihulu*, *Kaum Berenam Dihilir*, *Kaum Delapan Ditengah*, *Kaum Lima Suku*, *Kaum Gersik*, dan *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)*. Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* terdiri dari *perut-perut*, kecuali kelompok kekerabatan adat *Kaum Gersik* adalah *Kaum* ketunggalan. Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* dipimpin oleh orang tua yang disebut *Tuo Perut*. Setiap *Kaum* terdiri dari *perut-perut*, yaitu: *Kaum Berenam Dihulu* ada 6 *perut*, *Kaum Berenam Dihilir* ada 6 *perut*, *Kaum Delapan Ditengah* ada 8 *perut*, *Kaum Lima Suku* ada 5 *perut* (kelompok), *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)* ada 7 *perut*, dan *Kaum Gersik* ketunggalan tidak memiliki *perut*.

Untuk memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, di mana setiap terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*, yang dapat berlaku efektif dan efisien, karena proses penyelesaiannya lebih cepat, tidak berbelit-belit, biaya murah, tidak menimbulkan rasa dendam, dan putusannya dapat langsung diterapkan. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu model penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) berbasis norma-norma hukum adat sangat urgen untuk dilestarikan, dipelihara, dirawat, dan dijadikan cagar budaya warisan nenek moyang sebagai orang Mukomuko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F., 1986, "Anthropology And Comparative Law", dalam *Anthropology of Law In The Netherlands* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch), Dordrecht-Hollands/Cinnaminson-USA: Foris Publications.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975, *Introduction To Qualitative Research Method.*, John Willey Sons, New York.
- Griffiths, J., 1986, 1986, *Recent Anthropology Of Law In The Netherlands And Its Historical Background*, Dalam K. Benda-Beckmann and F. Strijbosch, *ANTHROPOLOGY OF LAW IN NETHERLANDS*, Dordrecht: Foris Publication.
- Hoebel, E. Adamson, 1983, *The Law Of Primitive Man: A Study In Comparative Legal Dynamics*, Harvard University Press, Cambridge.
- Holleman, J. F., 1986, "Trouble Cases And Trouble-Less Cases In The Study Of Customary Law And Legal Reform", dalam *Anthropology Of Law In The Netherlands Essay On Legal Pluralism* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch), Doedrecht-Hollands/Cinnaminson-USA: Foris Publications.
- Hunter, D. E. dan P. Whitten, 1976, *Encyclopedia Of Anhtropology*. New York, Hagers Town, San Fransisco, Harper And Row Publisher, London.
- Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta.
- , 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Penyunting), PT Gramedia, Jakarta.
- Llewellyn, Carl N. dan E. Adamson Hoebel, 1987, *The Cheyenne Way: Conflict And Case Law In Primitive Jurisprudence*, Cetakan Ke. 8. Norman: University Of Oklahoma Press.
- Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* (Diterjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto), Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moore, S. F., 1983, *Law As Process An Anthropological Approach*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Suparlan, Parsudi, 1986, "Masyarakat Struktur Sosial", dalam *Manusia Indonesia Individu Keluarga Dan Masyarakat* (A. W. Widjaja, Penyunting), Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1986, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*, Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 1988, “Kebudayaan Dan Pembangunan”, dalam *Majalah Dialog*, No. 21, Tahun XI, hlm. 2-19.